**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Pemahaman Akuntansi Pajak**

**2.1.1.1 Pengertian Pemahaman**

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana (2011), adalah:

“Hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.”

Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Sudaryono (2012:44), adalah:

“Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.”

Sementara menurut Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono (2011:50), adalah:

“Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahu apa yang sedang dikomunikasikan.

**2.1.1.2 Pengertian Akuntansi**

Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengidentifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1) terdapat pengertian akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011:4), yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:02), adalah:

“Seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.”

Menurut Mursyidi (2010:17), adalah:

“Proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan kepada pemakai yang berkepentingan.

**2.1.1.2.1 Jenis-jenis Akuntansi**

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

“1. **Akuntansi Manajemen**,yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencenaan operasi di masa depan.

1. **Akuntansi Biaya**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
2. **Akuntansi Keuangan**, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
3. **Auditing**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai *internal auditor*. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntantan publik.
4. **Akuntansi pajak**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transkasi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
5. **Sistem akuntansi**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
6. **Akuntansi anggaran**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
7. **Akuntansi internasional**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
8. **Akuntansi sektor publik**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.”

**2.1.1.3 Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2012:22), mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.”

Menurut Hery (2015:5) menayatakan laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakanan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghuubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.”

Sedangkan menurut Kieso, Weygant and Warfield dalam buku Intermediate Accounting (2011:5) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

“Financial statements are the principal means through which a company communicates it’s financial information to those outside it. These statements provide a company’s history quantified in money terms. The financial statements most frequently provided are (1) the statement of financial position, (2) the income statement or statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flows, and (4) the statement of changes in equity. Note disclosures are an integral part of each financial statement”.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012:26) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka angka dalam satuan moneter.”

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

“a. Laporan Laba Rugi

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

c. Neraca

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhitisar jumlah perubahan saham yang beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang tejadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu

i. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;

ii. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;

iii. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas;

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

**2.1.1.3.1 Laporan Keuangan Komersial**

Menurut Karianton Tampubolon (2016:37) laporan keuangan komersial yaitu :

“Laporan keuangan komesial adalah istilah yang sering disebut laporan keuangan. Laporan keuannngan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) dan standar akuntansi keuangan (SAK). Terdapat sedikit perbedaan antara PABU dengan SAK. **Suwardjono** (2008:120) menyatakan bahwa PABU akan menjadi kriteria untuk menentukan apakah *statement* keuangan sebagai media pelaporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur secara teknis disebut menyajikan secara wajar *(present fairly).* Standar akuntansi hanya merupakan salah satu kriteria (meskipun utama) untuk menentukan kewajaran. Itulah sebabnya laporan auditor standar tidak mengunakan frasa “standar akuntansi” untuk menegaskan adanya kewajaran tetap frasa “prinsip akuntansi berteria umum”

Menurut Waluyu (2012: 52) menjelaskan :

“Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apa pun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertangunggungjawaban penyetoran pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk periode “Masa Pajak” atau “Tahunan Pajak” sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan Wajib Pajak ini haruslah benar, lengkap, dan jelas. Untuk mecapai ujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi, kegiatan usaha yang dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas. Pada akuntansi komersil, penyusunan laporan keuangan komersial berdasarkan pada asumsi-asumsi.”

**2.1.1.3.2** **Laporan Keuangan Fiskal**

Menurut Karianton Tampubolon (2016:37) laporan keuangan fiskal adalah :

“Laporan keuangan fiskal ada yang menyebut sebagai laporan keuangan pajak, laba/(rugi) fiskal, dan sebutan lainnya. Setelah laporan keuangan yaitu laba/(rugi) keuangan komersial dibuat, mka disusunlah saldo fiskal atas setiap jenis rekening pendapatan dan biaya. Cara penyusunanya dengan melakukan oreksi terhadap pendapatan maupun biaya-biaya yang tidak sesaui atau tidak diperbolehkan sebagai biaya menurut undang-undang dan peraturan pajak terkait.”

Menurut Waluyu (2012: 52) menjelaskan :

“Akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yag merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang pengukuran dan pengakuan kompenen yang terdapa dalam laporan keuangan. Laporan tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal memperkecil erosi potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk-benuk investasi.”

**2.1.1.4 Pengertian Akuntansi Pajak**

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:10) menjelaskanbahwa:

“Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keungan yang disusun oleh perusahan,”.

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2012:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

**2.1.1.5 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak**

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar munurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis.Informasi yang disampaikannya hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna”.

Menurut Nur Hidayat (2013;68) yang diambil dari Undang-undang perpajakan mengunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rulyanti (2005) memiliki arti:

“Pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan atau memahamkan. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau mebuat catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainya apa bila dibutuhkan.

**2.1.1.6** **Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak**

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

1. Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement.*

Menurut IAI (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. “Metode garis lurus *(Straight line method)* yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun *(diminishing balance method)* yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit *(sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.”

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

1. Metode nilai persedian

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*Average)* atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

**2.1.1.7 Pembukuan Bagi Wajib Pajak**

Menurut UU KUP no.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dalam Sukrisno Agoes (2013:7) menyatakan bahwa

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi, untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaiana SPT Tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat (4),(4a),(4b),UU KUP.”

Syarat menyelengarakan pembukuan menurut Sukrisno Agoes (2013:8) diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut:

1. “Pembukuan haruslah diselenggrakan dengan memperhatikan, iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full Disclosure*).
2. Pembukuan harus diselenggrakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang di ijinkan oleh menteri keuangan
3. Pembukuan diselenggrakan dengan prinsip taat asas (*consistency)* dan *stelsel accrual* atau *stelsel* kas.
4. Perubahan terhadap metode pembukuan dana tau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
5. Pembukuan yang diselenggrakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
6. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembbukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.”

**2.1.1.8 Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak**

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218). Dimensi Pemahaman akuntansi pajak adalah :

“1.Dalam pembukuan sesuai dengan KUP

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basis* atau *cash basis yang* terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.

2.Memahami koreksi fiskal

Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.

3.Memahami metode/pengukuran yang di perkenankan oleh perpajakan

Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap”.

**2.1.1.9 Pendapatan dan Biaya pada Akuntansi Fiskal**

**2.1.1.9.1 Pendapatan yang termasuk ke dalam Objek Pajak**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Objek pajak terdiri dari berikut :

* 1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafitikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
  2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
  3. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  4. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

**2.1.1.9.2 Pendapatan yang dikecualikan Objek Pajak**

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (3) yang dikecualikan oleh objek pajak:

* + - * 1. Warisan
        2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit)* sebagimana dimaksud Pasal 15.
        3. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
        4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dana suransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
        5. Iuran diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
        6. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagimana dimaksud pada huruf e, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

**2.1.1.9.3 Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan**

Pada sisi Fiskal, mengartikan beban sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan.

Misalnya penafsiran atas bunyi undang-undang yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah meliputi biaya untuk menagih, memelihara dan mempertahankan penghasilan. Besarnya Pengahasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan pengahsilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

* 1. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  2. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
  3. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 7.

**2.1.1.9.4 Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan**

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008, pasal 9 menjelaskan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikuranglan :

* + - * 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
        2. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
        3. Pajak Penghasilan

**2.1.2 Pajak**

**2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014:105) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pandangan tersebut senada dengan P.J.A Andriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6) yang mengartikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk , dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Sementara itu pengertian pajak menurut M.J.H Smeets dalam Wirawan B.Ilyas dan Burton (2013:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, maksdunya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Pengertian Pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa tmbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

**2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, fungsi pajak yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2013:3) sebagai berikut:

“1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penrimaan pemerintah untuk membiayai pengengeluaran baik rutin maupun pembagunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untu kas negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.”

**2.1.2.3 Jenis - Jenis Pajak**

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:39) jenis-jenispajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

“1. Menurut Sifatnya

1. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebanya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada oranglain serta dikenakan secara berulang-ulang padawaktu-waktu tertentuy, misalnya PPh.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebanyan dapat dilimpahkan kepada oranglain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai
3. Menurut Sasaran Objeknya
4. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadan subjeknya barulah diperhatikan objeknya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tdak, misalnya PPh.
5. Pajak objektif adalah jni ajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperlihatkan/ melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nila.
6. Menurut Lembaga Pemungutan
7. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pust yang dalam pelaksanaanya dilakuka oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutuan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan debagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
8. Pajak daerh aalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tdak mendaptkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
   * + 1. **Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mecapai tujuan pemugutan pajak perl memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Sit Resmi (2013:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan sebagai berikut :

“1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajakyang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yanng diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

1. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

1. Asas Kebangsaan

Asas ini meyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan satu Negara. Misalnya pajak bangsa asin di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

* + - 1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2013:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

“1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewewenanganaparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yag terhutangg setiap tahunnya sesuai dengan perauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnyya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan deminikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menenukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memunggut pajak sepenuhnya beraa di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitug pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, seta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak terhutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak terhutang;
3. Membayar sendiri pajak terhutang;
4. Melaporkan sendiri pajak terhutang;
5. Mempertanggungawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atua tidaknya pelaksaan pemungutan pajak banyak tergantuk pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong srta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabakan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergnatung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

**2.1.2.6 Subjek Pajak**

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oelh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan koamnditer, prseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

* + 1. **Sanksi Perpajakan**
       1. **Pengertian Sanksi Perpajakan**

Definisi Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”

Pengertian Sanksi Perpajakan menurut Erly Suandy (2013:L-1) adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain

**2.1.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanki pidanan. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi adaministrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut :

“1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.”

**2.1.3.2.1 Ketentuan Sanksi Administrasi**

Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

“1. Bunga 2% per bulan

Tabel 2.1

Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Masalah | Cara Membayar/Menagih |
| 1 | Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa | SSP/STP |
| 2 | Dari Penelitian Rutin :   * PPH pasal 25 tidak/kurang bayar. * PPH pasak 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. * SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. * SPT salah tulis/salah hitung | SSP/STP  SSP/STP  SSP/STP  SSP/STP |
| 3 | Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 jam) | SSP/SPKB |
| 4 | Pajak diansur/ditunda : SKOKB, SKKPP.STP | SSP/STP |
| 5 | SPT tahunan PPPH ditunda, pajak kurang bayar | SSP/STP |

Catatan :

* 1. Sanksi administrasi berupa bunga dpat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan
  2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB,SKPKBT, tidak dilakukan dalam batas waktu pembayran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP)
  3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

2. Denda Administrasi

Tabel 2.2

Ketentuan Pengenaan denda Administrasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Masalah | Cara Membayar/Menagih |
| 1 | Tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT | STP ditambah Rp. 100.000 atau Rp. 500.00 atau Rp. 1.000.000 |
| 2 | Pembetulan sendiri, tahunan atau SPT masa tetpi belum disidik | SSP ditambah 150% |
| 3 | Khusus PPN :   1. Tidak melaporkan usaha 2. Tidak membuat/mengisi faktur 3. Melanggar larangan larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) | SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan) |
| 4 | Khusus PBB :   1. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar 2. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar | STP + denda 2% (maksimum 24 bulan).  SKPKB + enda administrasi dari selisih pajak yang terutang |

1. Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3

Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Masalah | Cara Membayar/Menagih |
| 1 | Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan :   1. Tidak memasukkan SPT : 2. SPT tahunan (Pph 29) 3. SPT tahunan (Pph 21,23,26 dan PPN) 4. Tidak menyelanggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP 5. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29. 6. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah 7. Pengajuan banding ditolak/ ditambah | SKPKB ditambah kenaikan 50%  SKPKB ditambah kenaikan 100%  SKPKB  50% PPh Pasal 29  100% PPH pasal 21,23,26 dan PPN  SKPKB  50% PPh Pasal 29  100% PPH pasal 21,23,26 dan PPN  SKPKB ditambah kenaikan 50%  SKPKB ditambah kenaikan 100% |
| 2 | Dikeluarkan SKPKBT karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB | SKPKBT 100% |
| 3 | Khusus PPN:  Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak. | SKPKB 100% |

**2.1.3.2.2 Ketentuan Sanksi Pidana**

Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2.4

Ketentuan Sanksi Pidana

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yang Dikenakan Sanksi Pidana | Norma | Sanksi Pidana |
| 1. Setiap Orang | * 1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. | Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun |
| * 1. Sengaja tidak menampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 KUP. | Pidana penjara paling singkat 6 (enam)bulan dan paling lama (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.  Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. |
| * 1. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunkan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. | Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan pling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. |
| * 1. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB. | Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)bulan/ atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang |
| * 1. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB | 1. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang. 2. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi. |
| 1. Pejabat | Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP ( tidak pelanggaran).  Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalampasal 34 UU KUP (tindak kejahatan). | Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan /atau denda setinggi-tinggingya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  Pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan /atau denda setinggi-tinggingya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). |
| 1. Pihak ketiga | Sengaja tidak memperlihatakan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB | Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan /atau denda setinggi-tinggingya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). |

Catatan :

1. Pidana penjara dan/arau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahum, terhitung sejak selesainnya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindak pidana terhadap penjabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejebat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.”

**2.1.3.3 Tujuan Pemberian Sanksi**

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut Wajib Pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:96) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para Wajib Pajak, yaitu :

“1. Dituntut kepatuhan *(compliance)* Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

1. Dituntut tanggungjawab *(responsibility)* Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahum 1983.
2. Dituntut kejujuran *(honesty)* Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Memberikan sanksi *(law enforcemenet)* yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.”

Selanjutnya Wirawan B.Ilyas dan Ricard Burton (2013:65) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

“1. Terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan.

* + - 1. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya.”

Dengan adanya pemebrian sanksi bagi setap pelanggaran ketentuan undang-undang perpjakan, diharapkan mampu memberikan efek jea maupun rasa takut untuk melanggar sehingga Wajib Pajak maupun Petugas Pajak menjadi Patuh dalam menjalankan tugasnya.

**2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

**2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

`**2.1.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), adalah:

“1.Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2.Kepatuhan Material.

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

“1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

1. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pembertitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

1. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

1. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

1. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

1. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system”*.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

**2.1.4.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntunngan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013: 143) adalah sebagai berikut:

“1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

1. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

**2.1.4.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Chaizi Nasucha dalam Erly Suandy (2014: 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

“1. Patuh terhadap kewajiban intern

1. Patuh terhadap kewajiban tahunan
2. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan”.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

“1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;

* 1. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak;
  2. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;
  3. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %;
  4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

**2.1.4.5 Pengertian Wajib Pajak Badan**

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2014:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”

Sedangkan pengertian badan menurut Erly Suandy (2014:105) sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungutan dan pemotong Wajib Pajak tertentu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

**2.1.5.6 Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitan terdahulu menegenai pemahaman akuntansi, pemeriksaan pajak serta transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5**

Hasil Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Indepenen | Hasil Penelitian |
| 1 | Ruliyanti Susi Wardhani (2005) | Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur | Pemahaman Akuntansi Pajak | Faktor Pemhaman Akuntansi Pajak memberikan Kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewaiban pajak penghasilan. |
| 2 | Ade Saepudin (2012) | Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak , Ketentuan Perpajakan serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Pemahaman Akuntansi Pajak | Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan  dan Transparansi dalam Pajak secara silmutan bermaka pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya |
| 3 | Firman Mustakin (2010) | Pengaruh sanksi perpajakan dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak | Sanksi perpajakan dan *account representative* | Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 4 | Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya  (2011) | Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepat Han Waib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdanganan Di Kantor Pelayan Pajak Pratama Banjarmasin. | Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak | Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan |
| 5 | Nur Sri Utami (2011) | Pengaruh Sanksi Perpajakan terhdap Kepatuhan Wajib Pajak dan Impikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I) | Sanksi Perpajakan | Sanksi perpajkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. |

**2.2 Kerangka Pemikiran**

**2.1.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Pada dasarnya seluruh wajib pajak melakukan pembukan seperti yang dinyatakan dalam UU KUP Pasal 28 ayat 1 (Siti Kurnia Rahayu, 2013:219) bahwa :

“Mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang akan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) bahwa :

“Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam mengimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional”.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013;140). “Pemahaman akuntansi pajak termasuk kedalam faktor Tarif Pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak”. Menurut Waluyo (2012: 17) “Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar)”.Akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehinga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Menurut Rulyanti Susi Wardhani (2008) bahwa :

“Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahama akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat di ketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruliyanti Susi Wardhani (2005) bahwa Faktor Pemahaman akuntansi pajak memberikan Kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dan juga menurut Ade Saepudin (2012) bahwa Pemahaman akuntansi pajak dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya.

**2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Teori pendukung yang menghubungkan Sanksi Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikie adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk penyeludupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administarasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten san memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion.*”

Selanjutntya menurut Wirawan B.Ilyas dan Burton Richard (2013:65) mengemukakan bahwa :

“Wajib pajak yang dikenakkan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Oleh karenanya Wajib Pajak perlu mengetahui dan memahami berbagai macam sanksi yang diatur di dalam perundang-undangan pajak agar terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasrnya bertujuan untuk pertama terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan dan kedua untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan.”

Teori pendukung lainnya yang menghubungkan Sanksi Pajak menurut Mohammad Zain (2007:35) adalah sebagai berikut :

“Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan anacaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah mematuhi kewajiban perpajkannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak makan akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memuhi kewajiban perpajakan.”

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firman Mustakim (2010) dan Renny Sri Utami (201i) menyatakan bahwa Sanki Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**2.2.3 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 40) kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan pemahaman akuntansi pajak termasuk kedalam faktor tarif pajak.

Dari uraian yang dijelaskan diatas, maka penelitian menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Landasan Teori**  **Pemahaman Akuntansi Pajak** | **Sanksi Perpajakan** | | |
| 1. Nana Sudjana (2011) | 1. Mardiasmo (2016) | | |
| 2. Sudaryono (2012) | 2. Wiratawan B Ilyas dan Richard Burton (2013) | | |
| 3. Anas Sudijono (20011) |
| 4. Sukrisno Agoes dan Estralia Trisnawati (2013) |
| 5. Waluyo (2012) | **Kepatuhan Wajib Pajak Badan** | | |
| 6. Johar Arifin (2007) | 1. Siti Rahayu Kurnia (2013) | | |
| 7. Nur Hidayat (2013) | 2. Erly Suandy (2014) | | |
| 8. IAI (2015) |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  |  | | |

* Uji Validitas dan Reabilitas
* Uji Normalitas
* Uji Multikolinearitas
* Uji Heteroskedsits
* Regresi Linear Berganda
* Uji Kolersi
* Uji Kolersi Determinsi

Analisis Data

Referensi

1. Sugiyono (2016)
2. Masyhuri dan Zainuddin (2009)

Premis

1. Siti Kurnia Rahayu (2013)
2. Wiratawan B Ilyas dan Richard Burton (2013)
3. Mohammad Zain (2007)

Sanksi Perpajakan

Premis

1. Siti Kurnia Rahayu (2013)
2. Waluyo (2012)
3. Rulyanti Susi Wardhani (2008)

Pemahaman Akuntansi Pajak

Hipotesisi 2

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hipotesisi 1

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

**Referensi**

1. Ruliyanti Susi Wardhani (2005)
2. Ade Saefufin (2012)
3. Firman Mustakin (2010)
4. Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011)
5. Nur Sri Utami (2011)

**Data Penelitian**

1. Para Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bandung
2. Faktor-faktorr yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan
3. Kuesioner dari 127 responen

**2.4 Hipotesiss**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Secara Parsial**

Hipotesis parsial yang diajukan penulis adalah :

1. Terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
2. Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

**Secara Simultan**

Hipotesis simultan yang diajukan penulis adalah :

“Terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.”